



**MODUL PELATIHAN  
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**TEMU SADAR HUKUM**

Penulis :  
Das Enlailatul Husna, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM  
DEPOK 2020**



**MODUL PELATIHAN  
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**TEMU SADAR HUKUM**

Penulis :  
**Das Enlailatul Husna, S.H.**

Editor :  
**Nur Agustin, S.H., M.H.**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM  
DEPOK, 2020**

## TEMU SADAR HUKUM

Penulis:  
Das Enlailatul Husna, S.H.

**ISBN : 978-623-95899-0-5**

Editor:  
Nur Agustin, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh :  
Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512  
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

Dicetak oleh :  
CV. Alnindra Putra Perkasa - Depok

Cetakan Pertama, Desember 2020

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun  
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyebarluasan norma dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang menarik, mendidik dan dilakukan secara kreatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Penyuluh Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum adalah melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

Diharapkan modul tersebut dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-

sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dihasilkan para lulusan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul ini serta Narasumber yang telah memberikan revidan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Depok, 10 November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan  
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia,



**Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat .....	2
C. Manfaat Modul .....	2
D. Tujuan Pembelajaran .....	2
1. Hasil Belajar .....	2
2. Indikator Hasil Belajar .....	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	3
F. Petunjuk Belajar .....	3
BAB II KONSEP DASAR TEMU SADAR HUKUM .....	5
A. Konsep Temu Sadar Hukum .....	5
B. Pengertian Temu Sadar Hukum .....	6
C. Dasar Hukum .....	7
D. Tujuan Temu Sadar Hukum .....	7
E. Peserta, Materi dan Topik Temu Sadar Hukum .....	7
F. Kelompok Sasaran .....	9
G. Persiapan Praktek Presentasi Temu Sadar Hukum .....	9
H. Latihan .....	12
I. Rangkuman .....	12
J. Evaluasi .....	13

BAB III. PRAKTEK TEMU SADAR HUKUM .....	15
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	15
B. Tata Cara Temu Sadar Hukum.....	16
C. Temu Sadar Hukum Dilaksanakan Dengan Cara....	17
D. Tingkatan Penyelenggaraan Temu Sadar Hukum ...	20
E. Evaluasi Kegiatan Temu Sadar Hukum .....	20
F. Foto-Foto Praktek Temu Sadar Hukum .....	22
G. Latihan.....	24
H. Rangkuman.....	25
I. Evaluasi.....	25
BAB IV.PENUTUP .....	27
A. Simpulan.....	27
B. Tindak Lanjut.....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	28
KUNCI JAWABAN LATIHAN DAN EVALUASI .....	29

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penulisan Modul Temu Sadar Hukum (TEMU SADAR HUKUM) ini dimaksudkan untuk menyediakan bahan ajar yang berkaitan dengan pengenalan Temu Sadar Hukum dari persiapan sampai pelaksanaan Temu Sadar Hukum bagi peserta pelatihan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum. Modul ini diharapkan dapat membantu peserta memahami konsep dan pelaksanaan Temu Sadar Hukum yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukumnya. Selanjutnya untuk membantu penyuluh hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01PR.08.10 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka materi Modul Temu Sadar Hukum ini dapat memberikan arahan teknis kepada para peserta pelatihan fungsional penyuluh hukum dalam melaksanakan Temu Sadar Hukum. Peserta pelatihan fungsional penyuluh hukum nantinya bisa melaksanakan Temu Sadar Hukum yang pesertanya terdiri dari kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang taat dan patuh hukum yang selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh penyuluh hukum secara berkala dengan melaksanakan Temu Sadar Hukum.

Modul Temu Sadar Hukum ini diharapkan dapat berguna didalam lingkup pekerjaan peserta pelatihan untuk menjalankan tugas dan

fungsinya, khususnya dapat melaksanakan Temu Sadar Hukum untuk pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) maupun kelompok masyarakat lainnya.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul Temu Sadar Hukum dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyuluh hukum tentang konsep Temu Sadar Hukum, tujuan Temu Sadar Hukum dan bagaimana menyusun materi Temu Sadar Hukum selanjutnya peserta pelatihan akan dibekali juga tata cara Temu Sadar Hukum mulai dari persiapan mulai dari menentukan waktu, tempat, narasumber, pemandu, notulis, praktik Temu Sadar Hukum dan mengevaluasi Temu Sadar Hukum.

## **C. Manfaat Modul**

Modul Temu Sadar Hukum ini dapat meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk bisa melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Hasil Belajar**

Setelah mengikuti mata diklat Temu Sadar Hukum ini peserta Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diharapkan mampu mempraktekkan Temu Sadar Hukum tentang topik yang ditentukan dengan bahasa yang dimengerti kelompok sasaran serta dibantu dengan memanfaatkan media sosial.

### **2. Indikator Hasil Belajar**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:

- a. Menjelaskan konsep Temu Sadar Hukum;
- b. Menentukan tujuan, materi, topik dan kelompok sasaran Temu Sadar Hukum;

- c. Melakukan persiapan presentasi Temu Sadar Hukum;
- d. Mempraktekan Temu Sadar Hukum;
- e. Melakukan evaluasi kegiatan Temu Sadar Hukum.

## **E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok dan sub materi pokok yang disajikan dalam modul Temu Sadar Hukum ini terdiri dari:

1. Konsep Temu Sadar Hukum;
2. Tujuan, materi, topik dan kelompok sasaran Temu Sadar Hukum;
3. Persiapan presentasi Temu Sadar Hukum;
4. Praktek Temu Sadar Hukum;
5. Evaluasi kegiatan Temu Sadar Hukum.

## **F. Petunjuk Belajar**

Sebelum mempelajari materi Temu Sadar Hukum ini, peserta wajib telah mempelajari materi Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Setelah mempelajari modul Temu Sadar Hukum ini peserta pelatihan wajib mengikuti materi yang terkait sesudahnya yaitu teknik lomba kadarkum.



## BAB II

### KONSEP DASAR

*Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Konsep Temu Sadar Hukum, pengertian temu sadar hukum, tujuan temu sadar hukum, persiapan, waktu dan tempat pelaksanaan temu sadar hukum.*

#### A. Konsep Temu Sadar Hukum

Masyarakat semakin kritis dan memiliki kepekaan tentang masalah-masalah hukum namun sikap tersebut tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan penyuluhan oleh penyuluh hukum antara lain dalam bentuk Temu Sadar Hukum.

Pada umumnya masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah sehingga memicu permasalahan permasalahan yang melanggar hukum, maka diperlukan penyuluhan hukum yang langsung kepada kelompok sasaran.

Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum langsung dalam bentuk Temu Sadar Hukum akan berakibat meningkatnya:

- Pengetahuan hukum;
- Pemahaman hukum;
- Sikap dan perilaku tentang pandangan yang hidup dalam masyarakat;
- Memahami kewajiban hukum terhadap orang lain;
- Tidak menyalahgunakan hak.

Penyuluhan hukum adalah faktor yang paling utama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Gambar terkait : Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengajak masyarakat dengan sukarela mengikuti Temu Sadar Hukum.



Penyuluhan hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang hukum:

- Perdata.
- Pidana.
- Tata negara.
- Administrasi negara

## **B. Pengertian Temu Sadar Hukum**

Pertemuan berkala antara anggota dalam 1 (satu) Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

### **C. Dasar Hukum**

1. Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
2. Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01- PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Lampiran III.<sup>1</sup>

### **D. Tujuan Temu Sadar Hukum**

Temu Sadar Hukum diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum.
- b. Memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum.
- c. Memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan dibidang Hukum

### **E. Peserta, Materi dan Topik Temu Sadar Hukum**

Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas:

- a. Sesama anggota Kadarkum
- b. Anggota Kadarkum yang satu dengan anggota Kadarkum yang lain.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa /Kelurahan Sadar Hukum Lampiran III

- c. Antara anggota Kadarkum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat

### **Materi Temu Sadar Hukum**

Materi yang disuluhkan meliputi peraturan perundang undang tingkat pusat maupun tingkat daerah dan norma hukum.

Materi yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi,peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk naskah dan ceramah, dan permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum.



Penyuluh hukum mempersiapkan materi

### **Topik Temu Sadar Hukum**

Untuk Topik yang akan diangkat saat Temu Sadar Hukum bisa menyesuaikan dengan isu isu yang sedang berkembang dalam masyarakat.

## **F. Kelompok Sasaran**

Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum harus dipahami bahwa kelompok sasaran yang akan disuluh harus disesuaikan dengan kebutuhan dan isu yang berkembang untuk terciptanya masyarakat sadar hukum antara lain:

- Keluarga
- Sekolah
- Masyarakat
- Institusi pemerintah
- Institusi Swasta

## **G. Persiapan Praktek Presentasi Temu Sadar Hukum**

Dalam tahap persiapan praktek presentasi Temu Sadar Hukum ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Penyuluh:

1. Menentukan topik.  
Dalam menentukan topik usahakan menarik dan menggugah Audiens untuk mendengarkan.
2. Menetapkan tujuan  
Buatlah tujuan dengan jelas, bisa dicapai dan tahu bagaimana mencapainya.
3. Mengenali situasi audien.
  - a. Apakah presentasi diruangan atau diluar ruangan;
  - b. Sarana pendukung;
  - c. Siapa aja yang hadir, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin.
4. Menyusun materi.
  - a. Harus sesuai dengan topik;
  - b. Update dan terpercaya;
  - c. Jangan membuat materi terlampau banyak;

- d. Jangan gunakan kata atau kalimat yang kita sendiri tidak tahu.
5. Menentukan pendekatan yang dipakai.

Memilih pendekatan yang sudah ditetapkan oleh pola Penyuluhan hukum Pasal 9 yaitu PEKA.

- **Persuasif.**  
Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh sehingga mereka tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
- **Edukatif.**
  - or* Penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan
  - or* Membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
- **Komunikatif.**  
Penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab terbuka dan timbal balik.
- **Akomodatif.**  
Penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

## 6. Menyusun slide.

Jika presentasi menggunakan slide usahakan slide semenarik mungkin dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- Sederhana
- Konten yang kuat
- Font yang indah
- Gambar yang menarik dan sesuai
- Penggunaan warna yang tepat
- Mematuhi prinsip CRAP, yaitu *contras* atau kontras, *repetition* atau perataan dan *proximity* atau kedekatan.

## 7. Latihan

Dengan latihan yang baik akan membuat percaya diri, mampu menyesuaikan materi dengan waktu dan akan menemukan cara terbaik dalam menyampaikan presentasi.

## 8. Membuka presentasi

Pembukaan yang baik akan menentukan keberhasilan sebuah presentasi. Ada banyak cara untuk membuka presentasi dengan menarik diantaranya:

- Cerita;
- Mengajukan pertanyaan;
- Menggunakan kutipan;
- Menunjukkan data dan fakta;
- Menggunakan *Intermezzo*;
- Menjelaskan maksud dan tujuan; atau
- Menggunakan humor.

## **H. Latihan**

1. Jelaskan tujuan Temu Sadar Hukum?
2. Sebutkan kelompok sasaran Temu Sadar Hukum?
3. Jelaskan persiapan Temu Sadar Hukum dan pendekatan apa yang dipakai?
4. Sebutkan fungsi latihan dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum?
5. Jelaskan prinsip menyusun slide dalam mempersiapkan Temu Sadar Hukum?

## **I. Rangkuman**

1. Perlunya pemahaman konsep dasar bagi penyuluh dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum karena masyarakat pada umumnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah sehingga memicu permasalahan.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan penyuluhan hukum langsung kepada kelompok sasaran dalam bentuk Temu Sadar Hukum.
3. Dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum penyuluh hukum harus melakukan persiapan yang matang dan melaksanakan pendekatan PEKA yang sudah ditetapkan oleh pola penyuluhan hukum pasal 9.

## J. Evaluasi

1. Dengan dilaksanakan penyuluhan hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum akan berakibat meningkatnya...
  - a. Pengetahuan hukum.
  - b. Pemahaman hukum.
  - c. Sikap dan perilaku tentang pandangan yang hidup dalam masyarakat.
  - d. Semua betul.
  
2. Bidang hukum apa saja yang disampaikan dalam pelaksanaan Temu Sadar Hukum kecuali...
  - a. Perdata, pidana.
  - b. Tatanegara.
  - c. Administrasi negara.
  - d. hukum rimba.
  
3. Pendekatan apa yang dipakai dalam Temu Sadar Hukum...
  - a. REKA
  - b. PEKA
  - c. MEREKA
  - d. TIKA
  
4. Penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab terbuka dan timbal balik. Pendekatan apa yang dimaksud...
  - a. Akomodatif
  - b. Persuasif
  - c. Edukatif
  - d. Komunikatif.

5. Berikut ini adalah tujuan penyuluhan hukum dalam bentuk Temu Sadar Hukum kecuali...
  - a. Agar setiap anggota masyarakat yang disuluh mengetahui danmeningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  - b. Agar setiap anggota masyarakat yang disuluh memahami dan mentaati hukum yang berlaku.
  - c. Memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Agar setiap anggota masyarakat yang disuluh menjadi masyarakat yang selalu menuntut haknya saja.

## **BAB III**

### **PRAKTEK TEMU SADAR HUKUM**

*Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dasar hukum temu sadar hukum, tujuan temu sadar hukum dan mempraktikkan Temu Sadar Hukum.*

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum dan kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan secara berkala melalui beberapa kegiatan salah satunya Kegiatan Temu Sadar Hukum.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai suatu wadah guna menghimpun anggota masyarakat yang berkesadaran hukum, yang sekarang ini telah menjadi kenyataan, telah terbentuk dan berkembang di beberapa desa dan kota di seluruh Indonesia dengan melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum.

#### **A. Waktu dan Tempat pelaksanaan**

Waktu Pelaksanaan:

Temu Sadar Hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tempat Pelaksanaan:

Temu Sadar Hukum diselenggarakan ditempat yang mudah dijangkau oleh anggota Kadarkum dan oleh masyarakat setempat, misalnya:

- a. Balai Desa/balai yang setingkat.
- b. Lapangan terbuka.
- c. Tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.



## B. Tata Cara Temu Kadarkum:

Pihak yang terkait dalam praktek kegiatan Temu Sadar Hukum (TEMU SADAR HUKUM), terdiri atas:

1. Peserta
2. Pemandu
3. Narasumber
4. Notulis

Penjelasan:

1. Peserta
  - a. Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
  - b. Jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas;
  - c. Setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.

## 2. Pemandu.

Guna melancarkan dan meningkatkan kegiatan Temu Sadar Hukum diadakan Pembinaan Teknis Pemandu. Pembinaan Teknis Pemandu untuk ditingkat Nasional diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Pembinaan Teknis Pemandu untuk Tingkat Daerah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


- a. Pemandu adalah seorang yang ditunjuk oleh panitia Penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan Temu Sadar Hukum.
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai pemandu seseorang harus:
  1. Mempunyai wawasan dibidang hukum.
  2. Komunikatif.
  3. Dapat menjadi fasilitator.
  4. Dapat menjadi penengahdiskusi antar kelompok.

Pemandu Dalam kegiatan Temu Sadar Hukum



3. Narasumber.
  - a. Narasumber adalah seorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan.
  - b. Narasumber ditunjuk oleh panitia penyelenggara.
  - c. Jumlah Narasumber sesuai dengan materi yang didiskusikan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan dan dari kalangan akademisi.
  - d. Narasumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, menyimpulkan hasil diskusi.
  - e. Narasumber dalam hal diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui multimedia/teleconference.
4. Notulis
  - a. Notulis adalah seseorang yang ditugaskan mencatat segala kejadian yang terjadi selama Temu Sadar Hukum berlangsung.
  - b. Jumlah notulis paling banyak 2 (dua) orang.
  - c. Notulen disampaikan kepada Panitia Penyelenggara.

**C. Temu Sadar Hukum dilaksanakan dengan cara:**



1. Acara Temu Sadar Hukum dibuka oleh Pemandu dilanjutkan dengan Tepuk Kadarkum yang berjumlah 17 kali tepukan dengan komposisi 2-3 , 2-3 , 2-3 , 2.



2. Pemandu mempersilahkan setiap kelompok untuk memperkenalkan kelompoknya, dilanjutkan untuk menampilkan yel-yel yang diciptakan sendiri oleh kelompok.
3. Pada putaran pertama, pemandu mempersilahkan kelompok pertama untuk mengemukakan persoalan dengan materi yang telah ditetapkan oleh pemandu.
4. Setelah kelompok pertama mengemukakan persoalan, pemandu mempersilahkan kelompok berikutnya untuk menanggapi persoalan yang kelompok pertama.
5. Pemandu kemudian menyerahkan persoalan yang telah didiskusikan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan atau jawaban.
6. Pada putaran selanjutnya, prosesnya samadengan putaran pertama, pemandu mempersilahkan kelompok-kelompok yang mendapat giliran mengajukan persoalan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain dan selanjutnya diberi penjelasan dan jawaban oleh narasumber.
7. Setelah selesai putaran terakhir pemandu menutup kegiatan Temu Sadar Hukum dan kemudian menyerahkan acara kepada Pembawa Acara Temu Sadar Hukum di Desa.

8. Pada tahap penutup pembawa acara MC:
  - a. Mempersilahkan pembina kadarkum atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai penelenggara Temu Sadar Hukum untuk memberikan sambutan.
  - b. b.Kesan dan pesan dari pembina yang sekaligus menutup secara resmi acara Temu Sadar Hukum.

#### **D. Tingkatan Penyelenggaraan Temu Sadar Hukum.**


1. Temu Sadar Hukum diselenggarakan ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Pusat, dan tingkat Nasional.
2. Temu Sadar Hukum di Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten/ Kota yang dihadiri oleh para pejabat Daerah Kabupaten/Kota atau Daerah Provinsi dapat pula diadakan Temu Sadar Hukum tingkat Nasional di Daerah.
3. Temu Sadar Hukum tingkat Nasional yang diselenggarakan di Daerah dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat pula dihadiri oleh Menteri terkait dengan materi yang didiskusikan.
4. Dalam hal Temu Sadar Hukum tingkat Nasional diselenggarakan di Daerah, Menteri atau pejabat yang mewakili memberikan kesan dan pesan.

#### **E. Evaluasi kegiatan Temu Sadar Hukum.**

Setiap kegiatan Temu Sadar Hukum yang sudah dilaksanakan diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi dimaksud adalah untuk melihat kembali apakah kegiatan Temu Sadar Hukum sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan terhadap kelompok sasaran yang sudah disuluh melalui Temu Sadar Hukum.

Evaluasi merupakan upaya penyempurnaan program kegiatan Temu Sadar Hukum bagi peserta penyuluh sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manfaat evaluasi Temu Sadar Hukum terhadap penyuluh dapat menentukan tingkat perubahan kepada kelompok sasaran dan dari evaluasi ini penyuluh dapat melakukan perbaikan program, sarana, prosedur dan pelaksanaan Temu Sadar Hukum. Dalam penyusunan evaluasi Temu Sadar Hukum ini, penyuluh akan menyesuaikan dengan kelompok sasaran yang ditunjukan untuk melihat proses pelaksanaan, tata cara, faktor pendukung dan faktor penghambat. Apakah proses pelaksanaannya dimulai dari penetapan tempat/waktu, narasumber, pemandu dan notulis, peserta. Selajutnya apakah tatacara sudah mengikuti aturan yang berlaku serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya sudah dipertimbangkan. Dari uraian diatas apakah pelaksanaan Temu Sadar Hukum sudah disesuaikan dengan kelompok sasaran yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Apakah sudah mencapai tujuan Temu Sadar Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan Temu Sadar Hukum dilakukan oleh penyuluh setiap pelaksanaan Temu Sadar Hukum secara terus menerus untuk mengurangi masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan keberhasilan Temu Sadar Hukum.



Gambar komposisi Temu Sadar Hukum

## F. Foto-Foto Praktik Temu Sadar Hukum

Penjelasan materi oleh Narasumber



Kesan dan Pesan oleh pembina



## Temu Sadar Hukum Provinsi Gorontalo



## Temu Sadar Hukum Provinsi Gorontalo



## Temu Sadar Hukum Provinsi Bengkulu



### G LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan pihak pelaksana Temu Sadar Hukum?
2. Sebutkan tugas dari narasumber dalam praktek Temu Sadar Hukum?
3. Sebutkan yang menjadi peserta dari adanya Temu Sadar Hukum
4. Berapa jumlah tepuk kadarkum dan komposisinya?
5. Sebutkan tingkatan penyelenggaraan Temu Sadar Hukum?

## H. RANGKUMAN

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bisa dengan melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum secara berkala yang dilaksanakan oleh penyuluh dengan melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum antara kelompok kadarkum dengan kelompok kadarkum atau antara kelompok kadarkum dengan kelompok masyarakat.

Temu Sadar Hukum dapat dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten/kota, yang dimulai tingkat desa/ kelurahan, provinsi dan tingkat nasional.

## I. EVALUASI

1. Penyelenggaraan Temu Sadar Hukum bertujuan untuk, kecuali:
  - a. Menghimpun warga untuk membahas acara televisi
  - b. Peningkatan kepatuhan hukum masyarakat, penyebarluasan informasi hukum
  - c. Pengembangan kesadaran hukum masyarakat
  - d. Menciptakan masyarakat cerdas hukum dan berbudaya
2. Upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan sistem hukum nasional dilakukan melalui cara dibawah ini, kecuali:
  - a. Pembentukan Keluarga Sadar Hukum
  - b. Melakukan Temu Sadar Hukum, melakukan penyuluhan hukum
  - c. Melakukan pembinaan terhadap kelompok sosial dan Kadarkum
  - d. Melakukan manipulasi
3. Peserta Temu Sadar Hukum terdiri dari, kecuali:
  - a. sesama anggota Kadarkum
  - b. anggota Kadarkum dengan anggota Kadarkum yang lain

- c. anggota Kadarkum dengan kelompok lain yang ada di masyarakat
  - d. antara anggota komunitas
4. Pihak-pihak yang terkait dalam Temu Sadar Hukum ialah dibawah ini,kecuali :
- a. Peserta
  - b. pendongeng
  - c. Pemandu
  - d. Narasumber
5. Berikut ini merupakan tugas dari seorang narasumber didalam Temu Sadar Hukum.
- a. Memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan
  - b. Memecahkan masalah
  - c. Menyimpulkan hasil diskusi.
  - d. Semua betul.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Untuk dapat memahami modul Temu Sadar Hukum secara komprehensif, pengajar diminta untuk menyampaikan materi secara interaktif, memberikan pengayaan dan latihan kepada peserta, sehingga diharapkan peserta mampu memahami dan dapat menyelenggarakan kegiatan Temu Sadar Hukum. Untuk menunjang pemahaman, peserta diharapkan dapat mempelajari berbagai referensi pembelajaran di luar modul terkait dengan Temu Sadar Hukum.

#### **B. Tindak Lanjut**

Dengan modul pelatihan Temu Sadar Hukum ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh peserta Pelatihan agar dapat menyelenggarakan kegiatan Temu Sadar Hukum dengan baik.

Peserta pelatihan diharapkan aktif mempelajari modul pelatihan ini agar bisa memahami dan dapat menularkan kepada penyuluh hukum yang belum diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknik Lomba Kadarkum.

Untuk lebih mendalami materi Temu Sadar Hukum selain teori yang disampaikan oleh pengajar peserta perlu praktek langsung mulai dari penyiapan materi, penunjukan pemandu, narasumber, notulis sehingga dapat langsung diaplikasikan di wilayah masing-masing dalam rangka pembinaan kelompok kadarkum.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor : PHN.HN.03.05.73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

## KUNCI JAWABAN LATIHAN DAN EVALUASI

### JAWABAN LATIHAN BAB II

1. Tujuan Temu Sadar Hukum ialah meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum, memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum, dan memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.
2. Kelompok sasaran Temu Sadar Hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan isu yang berkembang untuk terciptanya masyarakat sadar hukum antara lain:
  - Keluarga
  - Sekolah
  - Masyarakat
  - Institusi pemerintah
  - Institusi Swasta
3. Persiapan Temu Sadar Hukum ialah:
  1. Menentukan topik.
  2. Menetapkan tujuan
  3. Mengenali situasi audien.
  4. Menyusun materi.
  5. Menentukan pendekatan yang dipakai.  
Pendekatan pola penyuluhan hukum menurut pola Pasal 9 yaitu PEKA.  
*et* Persuasif, Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh sehingga mereka tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal hal yang disampaikan oleh penyuluh.

- et* Edukatif yaitu Penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
  - et* Komunikatif, penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab terbuka dan timbal balik.
  - et* Akomodatif bahwa Penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.
6. Menyusun slide.
  7. Latihan.
  8. Membuka presentasi.
4. Fungsi Latihan dalam Pelaksanaan Temu Sadar Hukum ialah dengan latihan yang baik akan membuat percaya diri, mampu menyesuaikan materi dengan waktu dan akan menemukan cara terbaik dalam menyampaikan presentasi.
  5. Menyusun slide saat pelaksanaan Temu Sadar Hukum yang baik diusahakan semenarik mungkin dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu :
    - Sederhana
    - Konten yang kuat
    - Font yang indah
    - Gambar yang menarik dan sesuai
    - Penggunaan warna yang tepat
    - Mematuhi prinsip CRAP. Yaitu *Contras* atau kontras repetition atau perataan dan *proximity* atau kedekatan

## Jawaban Evaluasi BAB II :

1. D.
2. D.
3. B.
4. A.
5. D.

## JAWABAN LATIHAN BAB III

1. pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yaitu: peserta, pemandu, narasumber, dan notulis.
2. Narasumber adalah seorang yang memiliki keahlian dibidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan. Narasumber ditunjuk oleh panitia penyelenggara. Jumlah Narasumber sesuai dengan materi yang didiskusikan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan dan dari kalangan Akademisi. Narasumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, menyimpulkan hasil diskusi. Narasumber dalam hal diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui multimedia/ *teleconference*
3. Peserta dalam Temu Sadar Hukum terdiri atas :
  - a. Sesama kelompok kadarkum.
  - b. Anggota kadarkum yang satu dengan anggota kadarkum yang lain.
  - c. Antara anggota kadarkum dengan kelompok masyarakat.

4. Jumlah tepuk kadarkum adalah berjumlah 17 kali tepukan dengan komposisi 2-3, 2-3, 2-3, 2
5. Tingkatan penyelenggaraan Temu Sadar Hukum adalah Tingkat Kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

**Jawaban Evaluasi BAB III :**

1. A.
2. D.
3. D.
4. B.
5. D.



Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512  
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

ISBN 978-623-95899-0-5

